

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan asas penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota” yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.

Dengan demikian, secara konstitusional daerah diberikan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahannya secara luas. Frasa “otonomi seluas-luasnya” ditegaskan kembali dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan tugas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Artinya, hanya urusan-urusan tertentu yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Prinsip inilah yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda), sebagaimana dikemukakan oleh Made Suwandi bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pijakan utama dalam merumuskan Undang-Undang Pemerintahan daerah. Dengan

semangat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirancang untuk memperkuat desentralisasi, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi daerah otonom mengelola urusannya sendiri sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor urgen yang memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, pembagian kewenangan di bidang pertambangan mengalami beberapa perubahan Undang-Undang. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba 2009) pada Pasal 8 mengatur bahwa kewenangan pertambangan mineral dan batubara dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>1</sup> Dalam pembagian ini, pemerintah daerah Kutai Kartanegara memiliki tugas mengawasi dan melakukan pembinaan serta menyelesaikan konflik usaha pertambangan. Dengan kehadiran peran aktif pemerintah daerah, misalnya setiap ada laporan pelanggaran oleh perusahaan tambang, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)<sup>2</sup> dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah berfungsi seperti mediator ketika terjadi sengketa lahan atau dampak lingkungan di wilayahnya. Peran serta daerah ini sejalan dengan asas desentralisasi, karena masyarakat lokal dapat langsung melaporkan dampak negatif pertambangan kepada daerah setempat,<sup>3</sup> sehingga keputusan pengelolaan pertambangan memperhatikan kondisi kepentingan lokal.

---

<sup>1</sup> Novita Eka Utami. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara", *LEX Renaissance* 8 Nomor2 (Desember 2023), hlm 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Muhammad farhan Tigor Lubis, Khairil Afandi Lubis, "Kontradiksi Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Tambang Pasca Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba". *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Grondwet* Vol. 3, Nomor 2 (Juli 2024). Hlm. 20.

Pada tahap berikutnya, dengan disahkannya Undang-Undang Pemda, pembagian kewenangan bidang pertambangan kembali berubah. Kebijakan desentralisasi pada Undang-Undang Pemda memberi porsi lebih besar kepada pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mulai kehilangan sebagian kewenangannya. Sumber pengelolaan pertambangan menjadi hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, posisi kabupaten/kota sebagai entitas otonom dalam isu pertambangan tersisih. Meskipun demikian, sampai sebelum tahun 2020, kegiatan pertambangan di daerah-daerah otonom masih melibatkan pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau pembinaan sosial kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang lama, provinsi dan kabupaten memiliki ruang dalam prosedur perizinan dan supervisi tambang yang relatif besar, sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 dan pasal-pasal terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba 2020), terjadi perubahan signifikan dalam tatanan kewenangan pertambangan. Salah satu perubahan inti adalah pengalihan hampir seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah pusat. Lubis menegaskan bahwa Undang-Undang Minerba 2020 memberikan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara secara eksklusif kepada pemerintah pusat. Secara konkret, pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur wewenang daerah dicabut. Novita Utami, misalnya, mencatat bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sebelumnya membagi kewenangan pertambangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kini dihapus. Akibatnya, pemerintah daerah di lokasi tambang tidak lagi memiliki kewenangan untuk menghentikan atau mencabut IUP maupun untuk melakukan mediasi terhadap sengketa tambang di wilayahnya. Demikian pula, wewenang penelitian dan penyelidikan oleh pemerintah daerah (Pasal 11 Undang-Undang 2009)

dihapus, serta pelimpahan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dari pusat ke daerah (Pasal 15 Undang-Undang 2009) juga dicabut. Kebijakan ini sesungguhnya menarik izin pertambangan dari pemerintah daerah ke tangan kementerian pusat, sebagaimana dipaparkan oleh Novita Utami bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 “menarik kembali izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat”. Dengan demikian, hampir seluruh proses perizinan pertambangan kini dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan ketentuan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan izin berusaha tertentu kepada pemerintah provinsi melalui Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Perubahan-perubahan tersebut memicu kritik tajam karena dinilai menjauhkan keterlibatan pemerintah daerah. Novita Utami dkk. menyoroti bahwa sentralisasi perizinan pertambangan oleh Undang-Undang Minerba menghasilkan berkurangnya peran serta pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. justru ketika terjadi konflik antara warga dengan perusahaan tambang, daerah tidak dapat lagi bertindak. Sebagaimana ditegaskan, “pemerintah daerah kabupaten/kota setempat tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun” sehingga masyarakat harus mengadu ke pemerintah pusat atau paling tidak provinsi jika ingin menyuarakan protes terkait aktivitas tambang. Efeknya, pemerintah pusat kini memonopoli pengambilan keputusan strategis dalam pertambangan, sementara pemerintah daerah hanya menjadi pihak penonton. Selain itu, terdapat pula potensi risiko korupsi yang lebih besar jika kekuasaan izin berada di tangan pusat. Utami menyinggung data Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan lebih banyak kasus korupsi di pemerintahan pusat, sehingga sentralisasi dapat memperbesar peluang konflik kepentingan. Dengan kata lain, kebijakan yang terlalu sentralistik dalam izin pertambangan dikhawatirkan akan mengubah sistem desentralisasi Indonesia menjadi lebih tersentralisasi.

Dari sudut otonomi daerah, penghapusan sebagian besar kewenangan pertambangan oleh Undang-Undang Minerba 2020 jelas bertentangan dengan prinsip konstitusional. Pengakuan terhadap pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 1945 menunjukkan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kedudukan berwenang dalam sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan tambang di wilayahnya agar aspirasi masyarakat lokal dapat diserap dan dikelola secara demokratis. Dalam konteks tersebut, penghapusan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan izin usaha pertambangan dinilai “merendahkan harga diri pemerintah daerah” karena daerah kehilangan ruang partisipasi dalam menentukan masa depannya. Kebijakan ini tidak hanya menghambat pelayanan publik di daerah pertambangan, tetapi juga berimplikasi pada tercapainya tujuan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagai salah satu daerah penghasil tambang andalan, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur merasakan dampak signifikan dari perubahan ini. Selama era otonomi, Pemkab Kutai Kartanegara melalui Bupati dan DPRD memiliki kewenangan mengatur izin pertambangan, mengawasi kegiatan tambang, serta menarik retribusi daerah atas hasil tambang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba 2020, sebagian besar kewenangan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya Pemkab Kutai Kartanegara praktis tidak lagi dapat menerbitkan izin pertambangan baru, menetapkan zonasi tambang, atau mencabut izin pelanggaran. Semua keputusan tersebut kini berada di tangan Kementerian ESDM. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena kepentingan serta kebutuhan khas daerah tidak terakomodasi secara memadai oleh kebijakan sentral. Misalnya, laporan masyarakat Kutai Kartanegara tentang dampak pencemaran atau konflik lahan harus dikirimkan ke pusat atau provinsi, sedangkan semula kanal pengaduan tersebut berada di pemerintah kabupaten. Secara lebih luas, pengambilalihan kewenangan ini juga

mengancam kedaulatan lokal atas sumber daya alam, padahal pembagian hasil dan pengawasan pertambangan semestinya memperhatikan keunikan dan kebutuhan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pada akhirnya bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Pasal 19 ayat 5 menekankan otonomi seluas-luasnya. Pola sentralistik Undang-Undang Minerba tahun 2020 jelas melangkahi batas-batas tersebut. bahkan pembentuk Undang-Undang Pemda secara eksplisit menggunakan pijakan konstitusi untuk memberi daerah kewenangan luas dalam mengelola urusannya. Seangkan Undang-Undang Minerba justru menarik kembali kewenangan yang semula melekat paada daerah. Penerapan pasal-pasal Undang-Undang Minerba yang meminggirkan daerah bergesekan dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang pemda menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperlihatkan konteks lokal dan melinatkan serta memperkuat kapasitas daerah. Kebijakan pertambangan yang bersifat desentralisasi seharusnya sejalan dengan prinsip tersebut. sebaliknya, Undang-Undang Minerba 2020 menggeser urusan pertambangan ke tataran pusat secara penuh. Dampak dari perubahan ini adalah terhambatnya pelayanan publik di daerah tambang dan terpinggirkannya aspirasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat persoalan serius terkait konflik kewenangan antara pusat dan daerah akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Masalah masalah tersebut meliputi pengalihan kewenangan izin pertambangan, izin pembatasan partisipasi mayarakat dan pemerintah daerah, serta bertentangannya kebijakan tersebut. Untuk itu penelitian ini mendalami bagaimana implementasi

Undang-Undang Minerba Tahun 2020 menciptakan benturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus menelaah ketidak-selarasan kebijakan ini dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan secara konstitusional. Oleh karena itu penulis memberikan judul terhadap penelitian ini dengan nama “**Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dalam Tinjauan Konsep Otonomi daerah (Studi kasus di kabupaten Kutai Kartanegara)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Problematika yang Terjadi Atas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di tuliskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perambangan Mineral dan Batubara di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
2. Mengetahui bagaimana pemantauan pengawasan pemerintah dalam mengatasi problematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan dampak ekonomi dan politik atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem Pengawasan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengawasi dan mengatasi problematika yang terjadi atas dampak dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan juga diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi para peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas permasalahan yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai problematika yang terjadi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara secara Khusus pokok pembahasan mengenai otonomi daerah dan konsep kewenangan.

##### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis yang nyata bagi Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam menghadapi regulasi di sektor pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Semoga kajian ini dapat



dijadikan landasan advokasi akademis dalam reposisi kewenangan daerah yang terdampak dalam reposisi kewenangan daerah yang terdampak dalam kebijakan sentralisasi, serta menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pengawasan pengelolaan lingkungan dan perlindungan masyarakat sekitar tambang.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pemahaman dampak kebijakan pertambangan yang sentralistik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara lebih terarah, khususnya dalam hal transparansi informasi, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan di wilayah sekitar.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap jika penelitian ini dapat menjadi refrensi awal dalam mengembangkan studi yang lebih mendalam terkait implikasi regulasi sektor pertambangan terhadap prinsip otonomi daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan metodologis maupun konseptual dalam mengeksplorasi isu-isu tata kelola sumber daya alam, hubungan pusat-daerah, serta dinamika kebijakan publik di tingkat lokal khususnya pada wilayah yang kaya akan sumber daya tambang namun rentan terhadap konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan.

## **E. Penegasan Istilah**

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait

dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan pada skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah (studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan judul secara konseptual dan oprasional sebagai berikut :

#### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta penafsiran terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai hal-hal berikut yang akan menjadi hal-hal yang nantiya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Implementasi.

Dalam konteks penelitian hukum, implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai “pelaksanaan atau penerapan”<sup>4</sup>. Dalam ilmu kebijakan publik, implementasi merupakan serangkaian aktivitas untuk memastikan kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan<sup>5</sup>. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 berarti tentang bagaimana ketentuan undang-undang tersebut dijalankan oleh pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha) dalam

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>5</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

praktik pertambangan. Penelitian normatif ini akan menilai kesesuaian antara ruh Undang-Undang dan realitas pelaksanaannya, sehingga aspek kejelasan, konsistensi, dan komitmen sumber daya menjadi penting untuk dianalisis.

b. Pertambangan Mineral dan Batubara

Sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba) melibatkan sumber daya alam tak terbarukan yang bersifat strategis. Pertambangan Minerba merupakan kekayaan negara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi (Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai pelengkap, Undang-Undang Minerba menekankan pengelolaan pertambangan yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan. Artinya, aktivitas pertambangan diatur dengan prinsip nilai tambah ekonomi nasional dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kajian ini, istilah pertambangan mineral dan batubara mencakup seluruh kegiatan usaha eksplorasi, ekstraksi, dan pemanfaatan sumber daya Minerba yang tunduk pada perizinan dan pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2020. Konteks lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menunjukkan betapa sentralnya peran minerba bagi perekonomian daerah maupun nasional.

c. Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang,

dan kewajiban tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Dalam konteks Minerba, pertambangan sejak era desentralisasi bukan urusan wajib daerah melainkan urusan pilihan, sehingga keterlibatan pemerintah daerah tergantung pada peraturan turunan dan koordinasi dengan pusat. Konsep otonomi daerah menjadi wewenang kepada daerah, tetapi di sisi lain mengalihkan kewenangan perizinan utama kepada pemerintah pusat. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keserasian kebijakan pertambangan dengan semangat desentralisasi. Dengan kata lain, norma yang hendak diimplementasikan dalam konteks otonomi daerah perlu dianalisis secara kritis: apakah Undang-Undang Minerba menghormati hak-hak otonom daerah atau cenderung menggeser peran daerah ke pemerintah pusat.

d. Desentralisasi Fiskal dan Konflik Kewenangan.

Desentralisasi fiskal adalah mekanisme penyerahan kewenangan fiskal (pengelolaan keuangan) dari pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan sesuai besaran urusan yang dilepaskan. Secara struktural, desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dan bertujuan meningkatkan potensi fiskal daerah agar mampu membiayai urusan pemerintah lokal

Dalam praktik pertambangan, desentralisasi fiskal tercermin melalui transfer dana bagi hasil minerba dari pusat ke daerah penghasil. Namun, konflik kewenangan sering muncul ketika tugas dan wewenang pusat dan daerah bersinggungan. Misalnya, sentralisasi kebijakan minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 memberi kuasa penuh kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan dan perizinan pertambangan, sementara hanya sedikit

kewenangan kecil yang didelegasikan ke daerah. Kebijakan ini menyebabkan ketegangan pelaksanaan di daerah otonom. Studi kasus Kuta Kartanegara menggambarkan dilema tersebut sejak kewenangan pertambangan dialihkan ke pusat, pemerintah daerah setempat kehilangan payung hukum untuk mencegah penambangan ilegal. Konflik kewenangan semacam ini menjadi bagian integral kajian pelaksanaan Undang-Undang Minerba dalam kerangka otonomi daerah.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi daerah (Studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur)” ini adalah bentuk tindakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi dan menjamin hak pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berguna untuk mengatasi problematika atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Pengawasan dalam mengatasi kasus ini dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun solusi atas problematika yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi dalam beberapa bagian sebagaimana berikut :

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 3

tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi daerah (Studi kasus kabupaten Kutai Kartanegara)

**BAB II Kajian Pustaka**, bab ini menjelaskan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa teori yang dibahas meliputi: (a) teori pengawasan pemerintah, (b) teori m

**BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi daerah (Studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara).

**BAB IV Paparan Data/Temuan Penelitian**, pada bab ini penulis menganalisa data dari hasil data yang telah penulis kumpulkan kemudian melakukan pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru.

**BAB V Pembahasan**, dalam bab ini peneliti memberikan jawaban dari masalah yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya.

**BAB VI Penutup**, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bentuk uraian yang dijelaskan dalam metode